



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2017/PA. Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

Yulan Abas alias Yolan Abas binti Yahya Abas, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Dusun III Tumba, Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**.

melawan

Herson Masihi bin Sako Masihi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, dengan Nomor 138/Pdt.G/2017/PA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tlm, tanggal 17 April 2017, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2008 M, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1429 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Nomor 092/01/XI/2008 pada tanggal 26 Nopember 2008.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Bitung, Sulawesi Utara selama 5 tahun, kemudian pindah dan tinggal di Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo pada tahun 2013, dan sekarang masing-masing telah tinggal terpisah sebagaimana alamat yang tersebut di atas.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, akan tetapi sejak Desember tahun 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan:
 - a. Tergugat memiliki kebiasaan buruk mengkonsumsi minuman keras. Kebiasaan buruk Tergugat tersebut diketahui persis oleh Penggugat nanti setelah Penggugat dan Tergugat menikah. Atas kebiasaan Tergugat tersebut, Penggugat sudah sering mengingatkan



Tergugat untuk tidak lagi melakukannya akan tetapi tidak pernah diperdulikan oleh Tergugat;

b. Tergugat diketahui memiliki hubungan khusus (pacaran) dengan seorang perempuan yang bernama IYAM, yang saat itu tinggal di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Bahkan tak jarang perempuan tersebut sengaja menelpon dan mengirim pesan singkat (SMS) kepada Tergugat pada saat sedang bersama dengan Penggugat. Setiap Penggugat menanyakan tentang perempuan tersebut Tergugat hanya menganggap hal tersebut biasa-biasa saja dan tidak perlu ditanggapi, walaupun menurut Penggugat hal tersebut sudah cukup mengganggu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sehingga melihat kelakuan Tergugat yang terkesan lebih cenderung memihak kepada perempuan tersebut, Penggugat pada bulan Desember 2014 memilih kembali ke Desa Rumbia, Kecamatan Botumoito dan tinggal bersama tante Penggugat.

c. Sejak Penggugat tinggal di Desa Rumbia bersama tante Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah berupaya untuk menghubungi ataupun datang menjenguk Penggugat, dan kabar terakhir yang didapat oleh Penggugat pada bulan Desember 2016 Tergugat telah menikah dengan perempuan yang selama ini menjadi pacar Tergugat.

d. Pada waktu masih tinggal di Kota Bitung, Penggugat pernah menyarankan kepada Tergugat untuk berobat dalam ikhtiar mencari keturunan melalui pengobatan/terapi yang dilakukan oleh seorang ustaz, akan tetapi saran tersebut hanya ditanggapi marah-marah oleh Tergugat. Bahkan dengan kasarnya Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk “berhubungan” saja dengan ustaz tersebut bila ingin



memperoleh keturunan. Dan saat itu pula Tergugat memukul Penggugat.

6. Bahwa pada bulan April 2017, Penggugat pernah mendaftarkan gugatan perceraian Penggugat di Pengadilan Agama Tilamuta, akan tetapi dicoret dari register karena Penggugat berhalangan hadir dalam persidangan disebabkan pada saat itu Penggugat sedang menyelesaikan ujian Mid Semester di Akper Baramuli Airmadidi, di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara..

7. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Herson Masihi bin Sako Masihi**) kepada Penggugat (**Yulan Abas alias Yolan Abas binti Yahya Abas**);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meski demikian, Majelis Hakim dalam persidangan selalu berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 092/01/XI/2008, tanggal 20 November 2008 bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, Risna Mohi binti Sun Mohi, (ibu kandung Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai mereka berpisah tempat tinggal.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu mulai tidak rukun karena sering bertengkar.
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat tidak rukun karena Tergugat mempunyai kebiasaan mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk dan memukul Penggugat .
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran apabila Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk.
- Bahwa selain itu Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahuinya dari penyampaian teman-teman Tergugat dan ketika saksi menelpon Tergugat yang menerima adalah perempuan yang mengaku sebagai istri Tergugat dan saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain dalam satu mobil.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtuanya di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta.

Saksi Kedua, Windra Mohi binti Sun Mohi, (tante Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi setelah itu Penggugat dan Tergugat pergi ke Bitung dan tinggal di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu tidak rukun karena sering bertengkar.
- Bahwa pada saat tinggal di rumah saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol.
- Bahwa setelah tinggal di Bitung apabila terjadi pertengkaran, Penggugat sering datang ke rumah saksi di Desa Rumbia.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orangtuanya.
- Bahwa orangtua Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka upaya damai sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Penggugat adalah semua dalil yang termuat dalam dalil gugatannya sebagai pokok masalah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, dan untuk itu pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.

Putusan Nomor 138/Pdt.G/2017/PA. Tlm

Page 8 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkarnya, maka Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni ibu kandung dan tante Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk. Dengan demikian berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., patut dinyatakan terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman beralkohol.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat yang memukul Penggugat hanya saksi pertama yang mengetahui sedangkan saksi kedua tidak mengetahuinya azas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi),, dengan demikian patut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Dengan demikian berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., patut dinyatakan terbukti dalil Penggugat mengenai pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, demikian juga dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa perceraian terjadi karena alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan- ketentuan tersebut di atas mengandung unsur telah adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di atas telah pula mengandung unsur ketidaktenteraman dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat suka minum-minuman keras, serta adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, bahkan tidak ada harapan lagi untuk menata rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab tujuan yang diharapkan dalam perkawinan sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah *al Ruum* ayat 21 adalah terciptanya suasana yang *sakinah, mawadah wa rahmah* dalam hal tersebut tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganannya Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqih kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

**طلقة واذا ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها
طلق عليه القاضى**

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat telah terdapat cukup alasan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat haruslah diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 138/Pdt.G/2017/PA. Tlm

Page 12 of 14



MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Herson Masihi bin Sako Masihi**) terhadap Penggugat (**Yulan Abas alias Yolan binti Yahya Abas**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1438 H, yang dibacakan oleh **Misman Hadi Prayitno, S.Ag. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sriwinaty Laiya, S.Ag.**, dan **Kartiningi Dako, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Dra. Salma Musada, S.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Misman Hadi Prayitno, S. Ag.M.H.

Kartiningssi Dako, S.El.

Panitera,

Dra. Salma Musada, S.H

Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	295.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).